

Pemberlakuan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat

Bustaman*, Agustiana**), Muhammad Faris K***) dan Eka Rifqotunnada****)

*) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: bustaman@unucirebon.ac.id

**) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: agustiana@unucirebon.ac.id

***) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: fariskhatami20@gmail.com

****) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: ekarifqotunnada2801@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pemberlakuan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta mekanisme pengangkatan anak sehingga memperoleh akibat hukum menurut hukum positif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Berdasar penelitian ini diketahui bahwa dalam hal ini pengangkatan anak atau yang dikenal dengan adopsi merupakan tindakan untuk mengakui bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri dimana dari segi kedudukan dan menjadi munculnya hubungan sedarah. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini tentunya untuk melindungi anak karena pada dasarnya pertimbangan dalam pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat pun harus seagama dengan calon anak angkat, agar orang tua angkat dapat mendidik dan membina anak angkat. Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga melekat kepada harkat dan martabat manusia dimana terdapat hak-hak asasi yang sama dengan individu lainnya. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Adopsi, Anak

1. Pendahuluan

Pasangan suami istri dalam hal ini melakukan segala upaya untuk memperoleh keturunan dalam hal ini menggunakan teknologi maupun dengan cara pengangkatan anak atau dalam hal ini dikenal dengan istilah adopsi.

Pengertian pengangkatan anak (Adopsi) beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang pengertian pengangkatan anak sebagai berikut: Mengangkat anak sebagai buatan pengambilan anak orang lain dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹ Pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan

1 Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara 1990). Hlm.33.

orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.² Hal ini tentunya mempertimbangkan Pengangkatan anak yang mana tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat pun harus seagama dengan calon anak angkat, agar orang tua angkat dapat mendidik dan membina anak angkat, sehingga menjadi anak yang baik. Pengangkatan anak bukanlah suatu tindakan biasa seperti menangani anak jalanan atau anak korban kekerasan, karena dalam pengangkatan anak terdapat proses hukum yang wajib dipatuhi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku terkait dengan pengangkatan anak. Salah satunya adalah pengangkatan anak berdasarkan sistem hukum perdata (BW). Namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW tidak ada aturan mengenai pengangkatan anak. Namun soal adopsi ini mendapat pengaturan sendiri yaitu dalam Staatsblad 1917-129 Bab II.³ Berdasarkan hal tersebut pengangkatan anak ini dapat dilakukan berdasarkan Adat Istiadat, melalui lembaga pengasuhan, dan berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pemberlakuan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta mekanisme pengangkatan anak sehingga memperoleh akibat hukum menurut hukum positif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan metode. Analisa data dalam penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kepustakaan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan, disajikan secara kualitatif sesuai dengan komponen permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Pemberlakuan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan dengan tegas bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, maka negara memberikan jaminan kedudukan yang sama di mata hukum

2 Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2001. Hlm. 4.

3 Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hlm. 149..

bagi seluruh Warga negara Indonesia. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki anak. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari pembentukan suatu keluarga dalam kehidupan manusia.⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami isteri, yang diambil dan dipelihara dan diperlakukan sebagai anak dan seperti keturunannya sendiri, kemudian sebagai akibat hukum dari pengangkatan tersebut bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang sama sekali tidak berbeda dengan kedudukan hukum anak keturunan sendiri.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.⁶ Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁷ Anak merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Setiap manusia pada dasarnya ingin memiliki anak, karena hal itu mempunyai makna yang sangat penting dalam membina sebuah keluarga, masyarakat dan umat manusia. Dengan adanya perkawinan dari pasangan suami istri yang sah, diharapkan akan mendapatkan keturunan yang lebih baik dan nantinya mampu menyambung citaita orang tuanya dan mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Suatu perkawinan belum dianggap sempurna, apabila dalam perkawinan pasangan suami isteri tersebut belum dikaruniai anak, karena anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Pengangkatan anak merupakan salah satu alternatif bagi pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak.

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat pun harus seagama dengan calon anak angkat, agar orang tua angkat dapat mendidik dan membina anak angkat, sehingga menjadi anak yang baik. Pengangkatan anak bukanlah suatu tindakan biasa seperti menangani anak jalanan atau anak korban kekerasan, karena dalam pengangkatan anak terdapat proses hukum yang wajib dipatuhi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pengangkatan anak menempatkan anak sebagai subyek hukum sehingga untuk proses dan segala hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak secara formal berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic*

4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

5 Opcit. Zaini Muderis. Hlm.5.

6 Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. Hlm. 52.

7 Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Alumni, Bandung. 2018. Hlm. 149.

adoption atau *intr-country adoption* dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP pengangkatan anak). Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 ayat 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.⁸ Perlindungan hukum menurut teori Salmond dari Fitzgerald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹ Lili Rasjidi berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Secara umum dapat diberikan pengertian bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah (negara) untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap orang/barang yang dilindungi. Semula perlindungan hukum merupakan tujuan pemerintah/negara yang pada waktu itu cukup hanya mempertahankan hukum saja atau dengan kata lain hanyalah tugas menjaga ketertiban dan ketentraman (*naatswakerstaats*). Sekarang tujuan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/negara tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan saja, tetapi lebih dari itu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai realisasi dari pada kehendak negara, juga untuk menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*).¹⁰

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi: "pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak". Berdasarkan surat edaran mahkamah agung No. 8 Tahun 1983, dan Peraturan

8 Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm. 105.

9 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000. Hlm. 53.

10 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993. Hlm. 118.

Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia atau *Domestic adoption*;
 - Pengangkatan anak dengan orang tua laki-laki dan perempuan;
 - Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
- Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing atau *inter country adoption* adalah pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing atau sebaliknya anak warga Negara asing diangkat anak oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan pengangkatan anak yang salah satu pasangannya adalah warga neagara asing.

Seperti yang diketahui bahwa pengangkatan anak subjeknya adalah anak angkat dan orang tua angkat, oleh sebab itu perlu adanya syarat yang harus di penuhi bagi anak angkat agar dapat menjadi anak angkat, meliputi:

- Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- Memerlukan perlindungan khusus.
- Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
 - Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan syarat bagi calon orang tua angkat, dalam hal ini berlaku bagi pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara Indonesia (*Domestic adoption*) yaitu:¹¹

Syarat bagi orang tua laki-laki dan perempuan yang masih lengkap atau bukan orang tua tunggal, yaitu:

- Sehat jasmani dan rohani
- Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- Tidak merupakan pasangan sejenis
- Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat

11 Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana. 2008. Hlm. 89.

- Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.¹²

Dalam pengangkatan anak maka perlindungan dari pada anak, berkaitan erat dengan hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat sebagai berikut;

- Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- Orang tua angkat wajib memelihara dan mendidik anak angkatnya sama seperti anak kandungnya.
- Orang tua angkat wajib memberikan biaya pendidikan.
- Orang tua angkat tetap berkewajiban untuk memelihara dan memberikan biaya kepada anak apabila anak tersebut lalai dan berkelakuan buruk.
- Anak yang belum dewasa (dibawah 18 tahun atau belum menikah) berhak diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
- Orang tua angkat berhak untuk dihormati oleh anak angkatnya.
- Apabila anak angkat sudah dewasa maka orang tua berhak mendapatkan pemeliharaan sesuai kemampuannya.¹³

Hak anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.¹⁴

Pengangkatan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (9), anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

12 Ni Nyoman Inten Trijayanti, Skripsi, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat dan Hukum Positif*, (Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram, 2022) , pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 12.14 Wib.

13 Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014. Hlm.18.

14 Opcit. Irma Setyowati Soemitro. Hlm. 16.

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak dibuat sedemikian rinci dan ketat, dimaksudkan sebagai salah satu upaya preventif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak angkat. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus kematian Angelina yang dibunuh oleh ibu angkatnya. Dalam kasus ini, nampak bahwa anak angkat belum terlindungi secara hukum. Proses pengangkatan anak yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Pengangkatan anak hanya berdasarkan keterangan notaris saja. Peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, belum berjalan efektif. Faktanya masih banyak pengangkatan anak yang tidak mengutamakan kepentingan terbaik anak angkat. Kesadaran hukum masyarakat pun masih rendah untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Pengawasan yang dimaksud adalah sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diseleenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Pengawasan diharapkan dapat mencegah setiap sikap tindak merugikan masyarakat, dapat meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya dalam setiap kegiatan, baik sebelum maupun sesudah pengangkatan anak harus dilakukan pengawasan supaya tidak terjadi penyimpangan, sebab tujuan utama dari pengangkatan anak adalah supaya anak tersebut mendapatkan kesejahteraan, baik pendidikan, kesehatan, maupun kehidupannya di kemudian hari. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Selain pengawasan, perlu juga dilakukan penegakan hukum yang baik dalam pengangkatan anak. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara system hukum dengan system sosial politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variable yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain, yaitu faktor substansi, struktur dan kultural. Menurut Satjipto Rahardjo, faktor substansi, struktur dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.¹⁵ Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut :

- Hubungan darah, mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
- Hubungan waris, dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat.
- Hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru

15 Opcit. Satjipto Rahardjo. Hlm. ix.

dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.

- Hubungan marga, gelar, kedudukan adat, dalam hal ini akan tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.

Selain akibat hukum yang mengkaitkan hak dan kewajiban anak setelah diangkat oleh orang tua angkatnya, terdapat juga akibat anak tersebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perbuatan pengangkatan anak tersebut akibat hukum dengan orang tua dan orang tua angkat.¹⁶ Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan) dan juga soal nama. Sedangkan pengangkatan anak yang digunakan oleh masyarakat Indonesia diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 yang telah di amandemen dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dan lain sebagainya. Menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat. Sebaliknya berlaku mengenai nasab anak. Nasab anak angkat tetap mengikuti orang tua kandung bukan mengikuti orang tua angkat. Sehingga apabila anak yang diangkat perempuan maka yang menjadi walinya tetap ayah kandungnya. Anak angkat pula hanya dapat mewarisi dan diwarisi dari orang tua kandungnya, ayah kandung pula tetap dapat mewarisi dan diwarisi anak kandung. Terhadap hak dan kewajibannya dengan orang tua telah di tetapkan wasiat wajibah. Yaitu wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris, wasiat tersebut hanya 1/3 bagian harta yang bersangkutan baik itu orang tua angkat maupun anak angkat. Maka dari itu sebagai wujud daripada perlindungan hukum sebagai akibat daripada penerapan hukum positif maka anak harus memberikan timbal balik yang baik kepada orang tua barunya yang dalam hal ini merupakan orang tua angkat dari pada anak yaitu; Menghormati orang tua, wali, dan guru, Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara, Memenuhi ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3.1 Mekanisme Pengangkatan Anak Sehingga Memperoleh Akibat Hukum Menurut Hukum Positif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung RI menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak dipandang belum mencukupi, maka Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak. Di samping hukum acara perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak

16 Rosidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016. Hlm.168.

secara teknis telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak. Prosedur pengangkatan anak baik antar-WNI, ataupun antar-WNI dan WNA akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya. Pengangkatan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (9), anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Kemudian untuk prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antara warga Negara Indonesia (WNI). Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar WNI harus diperhatikan tahap-tahap persyaratan sebagai berikut :

Syarat dan bentuk surat permohonan :

- Sifat surat permohonan bersifat Voluntair
- Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan dan tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
- Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka pemohon diajukan ke pengadilan Agama dan mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Isi surat permohonan pengangkatan anak

- Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
- Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon "agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B". Tanpa ditambahkan bahkan pemerintahan lain, seperti : "agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B".¹⁷

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak Untuk prosedur dan mekanisme pengangkatan anak telah ditetapkan dan diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

17 Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017. Hlm. 56-59.

Anak. Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, Prosedur pelaksanaannya meliputi :

- Calon orang tua angkat melalui organisasi sosial/yayasan yang ditunjuk oleh menteri sosial, mengajukan permohonan kepada kantor wilayah departemen setempat;
- Organisasi sosial mengadakan wawancara dengan calon orang tua angkat tentang persyaratan pengangkatan anak, prosedur keadaan calon anak angkat dan sebagainya;
- Semua persyaratan pengangkatan anak dikumpulkan oleh organisasi sosial dan diadakan seleksi berdasarkan dokumen yang ada;
- Setelah memenuhi persyaratan, petugas sosial kantor wilayah departemen sosial setempat dengan dibantu oleh organisasi sosial atau yayasan sosial yang bersangkutan mengadakan kunjungan kerumah calon orang tua angkat;
- Organisasi sosial atau yayasan sosial menyerahkan salinan berkas permohonan pengangkatan anak kepada kepala kanwil departemen sosial setempat;
- Setelah memenuhi persyaratan, maka kantor departemen sosial setempat memberikan surat izin pengansuhan keluarga kepada calon orang tua angkat selama 6 bulan;
- Kantor wilayah departemen sosial bersama tim PIPA wilayah mengadakan penelitian dan telaah berkas-berkas permohonan dan pembahasan guna menentukan pemberian izin atau menolak permohonan pengangkatan anak tersebut;
- Setelah memenuhi persyaratan prosedur pengangkatan anak, maka kantor wilayah departemen sosial setempat memberikan surat izin/menolak pengangkatan anak kepada organisasi sosial/yayasan;
- Organisasi sosial menyerahkan salinan berkas persyaratan pengangkatan anak kepada pengadilan negeri setempat guna mendapatkan surat penetapan pengangkatan anak dari pengadilan negeri;
- Setelah beberapa kali siding, dikeluarkanlah surat penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan negeri setempat;
- Pengadilan negeri memberikan tembusan salinan penetapan pengadilan pengangkatan anak kepada departemen sosial dan kantor wilayah departemen sosial setempat.

Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Syarat material calon anak yang dapat diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak dalam Pasal 4, menentukan bahwa :¹⁸

- Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak; dan Memerlukan perlindungan khusus;

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-

18 Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela dipaksakan dengan bantuan alat-alat Negara dengan kekuatan hukum.

Penetapan anak angkat di Indonesia termasuk dalam kategori Putusan Deklarator yaitu putusan yang bersifat menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, artinya yaitu pernyataan dari Majelis hakim bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan pengadilan juga mencakup mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga yang telah mengangkatnya, mengenai hak mewaris dari anak angkat diatur secara beragam baik dari hukum adat maupun peraturan perundang-undangan, hak waris anak menurut hukum adat mengikuti aturan adat dari masing-masing daerah.¹⁹ Pengangkatan anak memang harus melalui prosedur dan mekanisme yang sah menurut Negara atau Undang-undang, agar anak yang diangkat tersebut dapat memiliki perlindungan hukum yang sah dari Negara, karena seperti yang sudah diketahui bahwa tujuan pengangkatan anak adalah hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan anak angkat tersebut. Namun dikarenakan prosedur dan mekanisme dari pengangkatan anak menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia memang sedikit rumit dengan proses dan waktu yang cukup panjang dan lama, sehingga kebanyakan calon orang tua yang ingin mengangkat anak lebih memilih untuk tidak mendaftarkan anak yang di angkat atau didaftarkan tetapi melalui jalur yang tidak dibenarkan oleh hukum. Alasannya karena tidak ingin repot dan lama mengurus persoalan adopsi di pengadilan, ada pula orang tua angkat yang tidak ingin anak angkatnya mengetahui tentang pengadopsian tersebut, sehingga dipalsukanlah akta kelahiran anak angkatnya seolah-olah bahwa anak angkat tersebut adalah anak kandung dari orang tua angkatnya.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak dibuat sedemikian rinci dan ketat, dimaksudkan sebagai salah satu upaya preventif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak angkat. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus kematian Angelina yang dibunuh oleh ibu angkatnya. Dalam kasus ini, nampak bahwa anak angkat belum terlindungi secara hukum. Proses pengangkatan anak yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Pengangkatan anak hanya berdasarkan keterangan notaris saja. Peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, belum berjalan efektif. Masih banyak pengangkatan anak yang tidak mengutamakan kepentingan terbaik anak angkat. Kesadaran hukum masyarakat pun masih rendah untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, perlu dilakukan pengawasan oleh pihakpihak terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

19 R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989. Hlm. 124.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak maka pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini maka Pemerintah mengeluarkan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2014. Pada Perubahan ini penulis melihat ada penekanan terhadap kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak, bukan semata-mata menjadi tugas negara, pemerintah pusat, dan masyarakat, tapi menambahkan bahwa tugas memberikan perlindungan terhadap anak juga kewajiban dari pemerintah di daerah baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

4. Penutup

Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan) dan juga soal nama. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat. Sebaliknya berlaku mengenai nasab anak. Nasab anak angkat tetap mengikuti orang tua kandung bukan mengikuti orang tua angkat. Sehingga apabila anak yang diangkat perempuan maka yang menjadi walinya tetap ayah kandungnya. Anak angkat pula hanya dapat mewarisi dan diwarisi dari orang tua kandungnya, ayah kandung pula tetap dapat mewarisi dan diwarisi anak kandung.

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak dibuat sedemikian rinci dan ketat, dimaksudkan sebagai salah satu upaya preventif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak angkat. Masih banyak pengangkatan anak yang tidak mengutamakan kepentingan terbaik anak angkat. Kesadaran hukum masyarakat pun masih rendah untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Dalam hal ini dipandang perlu adanya sosialisasi dan pengawasan terhadap setiap orang tua yang ingin mengangkat anak dalam hal ini ingin melakukan adopsi, karena sebagai wujud terciptanya hak dan kewajiban baik dari pihak anak maupun orang tua maka perlu adanya sosialisasi sebagai langkah awal bagi orang tua yang baru khususnya agar lebih memahami sifat dan karakter anak ditinjau dari segi pencegahan hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap akibat pengadopsian anak berdasarkan hukum positif karena pada dasarnya peraturan yang lebih mudah dan tegas mengenai Undang-undang pengangkatan anak yang disosialisasikan akan di mengerti oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat menyadari pentingnya melakukan pengangkatan anak yang sesuai oleh Undang-undang sebagai wujud legalitas anak.

5. Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Kamil, M. Fauzan. 2017. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali Afandi. 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hilman Hadikusumah. 1977. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Alumni.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Ni Nyoman Inten Trijayanti, Skripsi, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat dan Hukum Positif*, (Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram, 2022)
- R. Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- Rosidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zaini Muderis. 2001. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;